



Gambaran Penggunaan Obat Narkotika di Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit X Kota Pekanbaru

Renatalia Fika^{1*}, Mevy Trisna², Amalia Rahmi³

¹⁻³Akademi Farmasi Dwi Farma, Indonesia

Alamat: Jl. Padat Karya Campago guguk Bulek Kecamatan Mandi Angin

Kota Bukittinggi Sumatera Barat

Korespondensi penulis: fikarenatalia@gmail.com*

Abstract. Narcotics are substances or drugs derived from plants, either synthetic or semi-synthetic, which are used to relieve pain and can cause addiction. Narcotics use requires stricter supervision to avoid drug abuse. The aim of this research is to determine the description of the use of narcotic drugs hospital X Pekanbaru city Outpatient Pharmacy Depot for the period August - October 2022. This research is descriptive and data collection was carried out retrospectively. The sampling technique used was purposive sampling. The results of research on the use of narcotic drugs conducted in the period August – October 2022 showed that based on gender, there were 107 prescriptions for men (48.2%) and 115 prescriptions for women (51.8%). Narcotics use based on age was highest in patients over 45 years old with 84 prescriptions (37.84%). The most commonly prescribed use based on the name of the preparation was codeine 15mg with 2,003 tablets (47.05%). The highest use based on prescriptions from specialist doctors was lung specialist doctors with 102 prescriptions (45.94%).

Keywords: Drug use, Narcotics, Outpatient Pharmacy Depot.

Abstrak. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari suatu tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan kecanduan. Pemakaian narkotika memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan obat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penggunaan obat Narkotika di Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit X kota Pekanbaru periode Agustus - Oktober 2022. Penelitian ini bersifat deskriptif dan pengambilan data dilakukan secara retrospektif. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Hasil penelitian penggunaan obat narkotika yang dilakukan pada periode Agustus – Oktober 2022 menunjukkan berdasarkan jenis kelamin pada laki – laki sebanyak 107 resep (48,2%) dan perempuan 115 resep (51,8%). Penggunaan narkotika berdasarkan usia terbanyak pada pasien yang berusia diatas 45 tahun sebanyak 84 resep (37,84%). Penggunaan berdasarkan nama sediaan terbanyak diresepkan adalah codein 15mg sebanyak 2.003 tablet (47,05%). Penggunaan berdasarkan persepan dokter spesialis terbanyak pada dokter spesialis paru 102 resep (45,94%).

Kata Kunci : Penggunaan obat, Narkotika, Depo Farmasi Rawat Jalan.

1. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu kewajiban Rumah Sakit adalah memberi pelayanan kesehatan yang bermutu, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Menurut PerMenkes No. 72 tahun 2016 pelayanan farmasi adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien [1]. Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris narcotics yang artinya obat bius.

Menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan [2].

Narkotika bisa dimanfaatkan untuk pengobatan dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemakaian narkotika memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan obat. Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 14 ayat 2 menyebutkan bahwa industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika[2].

Pengarsipan resep pemakaian obat narkotika dilakukan untuk mengetahui pengeluaran obat setiap bulannya. Menurut peraturan BPOM No. 21 tahun 2022 menyebutkan bahwa resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik dengan jangka waktu 5 tahun [3]

Menurut Food and Drug Administration (FDA) pada tahun 2014 ada sebanyak 1,9 juta pasien berusia 18 tahun mendapatkan resep mengandung codein yang dapat digunakan sebagai batuk antitusif ataupun untuk analgesik (Gerald,M.E, 2008).

Menurut penelitian Ela Ardiyanti dkk (2017) di RSUD Bunda Surabaya Periode Oktober-Desember 2017 pemakaian narkotika berdasarkan jenis kelamin terbanyak yaitu laki-laki sebanyak 55,90%. Peresepan berdasarkan diagnosa pasien untuk kodein paling banyak digunakan untuk ISPA sebanyak 19,69%. Penggunaan narkotika terbanyak berdasarkan usia yaitu umur 36-45 tahun 36,22% [5].

Menurut penelitian Eva Pahliva (2018) di RSUD A.W Syahrani periode Januari- Maret 2018 pemakaian narkotika berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 61,45%. Penggunaan narkotika terbanyak digunakan oleh dokter penyakit dalam sebesar 33,84%. penggunaan narkotika terbanyak yaitu codein 74%. Penggunaan narkotika berdasarkan umur terbanyak pada usia 46-60 tahun sebesar 38,89% [6].

Penggunaan narkotika perlu adanya pencatatan minimal terdiri dari nama, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, jumlah persediaan, tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan, jumlah yang diserahkan, paraf atau identitas petugas. .

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul mengenai Gambaran Penggunaan Obat Narkotika di Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit X kota Pekanbaru periode Agustus-Oktober.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan restropektif yaitu dengan melihat kembali kemudian mengumpulkan dan mencatat resep obat narkotika pada pasien yang ada di depo farmasi rawat jalan pada bulan Agustus – Oktober 2022 di Rumah Sakit X kota Pekanbaru. yang dilakukan di depo farmasi rawat jalan Rumah Sakit X Kota Pekanbaru

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh resep obat narkotika pada pasien yang berobat rawat jalan di Depo Farmasi Rumah Sakit X kota Pekanbaru periode Agustus -Oktober 2022.

Kriteria Inklusi dan Eklusi

a. Kriteria Inklusi

1. Pasien yang mendapatkan resep narkotika.
2. Resep yang diteliti adalah penggunaan obat narkotika dalam resep tunggal dan kombinasi.
3. Resep penggunaan narkotika pada bulan Agustus – Oktober 2022

b. Kriteria Eklusi

1. Resep narkotika yang diresepkan oleh dokter umum.

Teknik Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menggunakan rumus Slovin. Slovin mengajukan cara pengambilan sampel dengan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n : ukuran sampel / jumlah sampel
 N : jumlah N elemen atau anggota populasi
 e : *error level* (tingkat kesalahan) 5% atau 0,05

$$n = 495$$

$$1 + 495 (0,05)^2$$

$$n = 495$$

$$1 + 495 (0,0025)$$

$$n = 221,2290$$

$$n = 22$$

Defenisi Operasional

1. Resep narkotika adalah permintaan tertulis dari dokter (umum/ spesialis/gigi maupun hewan) yang diberikan ijin menurut perundang – undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek. Gambaran penggunaan obat narkotika dalam penelitian ini adalah berdasarkan karakteristik pasien yaitu : usia, jenis kelamin, jenis sediaan obat dan berdasarkan spesialis yang meresepkan.
2. 2.Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan makhluk, baik yang hidup maupun yang mati pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit X kota Pekanbaru tahun 2022.
3. 3.Jenis kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologi laki-laki dan perempuan yang menentukan peran mereka dalam menyelenggarakan upaya garis keturunan.
4. 4.Jenis obat dalam penelitian ini adalah jenis obat narkotika yang di resepkan oleh dokter di Rumah Sakit X kota Pekanbaru tahun 2022.

Instrumen Penelitian

Lembar observasi atau formulir penelitian yang digunakan untuk pengambilan data adalah formulir berupa kolom-kolom pengisian data.

Teknik Analisa Data

Data hasil penelitian akan dikelompokan, lalu dianalisis secara deskriptif, dan dibuat dalam bentuk uraian dalam tabel berdasarkan jenis kelamin, umur, nama sediaan, dan spesialis yang meresepkan.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Memperoleh surat rekomendasi untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit X Pekanbaru.
2. Mengajukan surat rekomendasi untuk selanjutnya memperoleh ijin melakukan penelitian di Rumah Sakit X Pekanbaru.
3. Mengumpulkan lembar resep obat narkotika pasien rawat jalan di Farmasi Rumah Sakit X kota Pekanbaru periode Agustus – Oktober 2022.
4. Merekapitulasi resep obat narkotika pasien rawat jalan di Farmasi Rumah Sakit X kota Pekanbaru periode agustus -Oktober 2022.

Mengolah data

a. Analisis Data

Data hasil penelitian akan dikelompokkan, lalu dibuat dalam bentuk uraian tabel berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis sediaan obat dan berdasarkan spesialis yang meresepkan di depo farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit X kota Pekanbaru periode Agustus - Oktober 2022. Data penggunaan obat narkotika dan hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk tabel presentasi dan diagram

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari bulan Maret 2022 sampai Juni 2022, maka diperoleh pemakaian obat narkotika di Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit X kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Berdasarkan jenis kelamin dan usia


Usia yang dipakai pada penelitian ini adalah pembagian usia yang dibagi dalam empat tahapan rentang usia yaitu <15 tahun, 16-30 tahun, 31-45 tahun, >45 tahun keatas. Seperti tampak pada tabel I :

Tabel I : Jumlah dan Persentase Penggunaan Obat Narkotika

Jenis Kelamin			Usia		
	Jumlah	Persentase		Jumlah	Persentase
Laki laki	107	48,2%	<15 tahun	48	21,62%
Perempuan	115	51,8%	16-30 tahun	21	9,46%
			31-45 tahun	69	31,08%
			>45 tahun	84	37,84%
	222	100%		222	100%

2. Berdasarkan Jenis Kelamin


Gambar I: Diagram Jumlah dan Persentase Penggunaan Obat Narkotika Berdasarkan Jenis Kelamin



Dari bulan Agustus – Oktober 2022 penggunaan obat narkotika berdasarkan jenis kelamin secara keseluruhan laki – laki 48,20% dan perempuan 51,80%, hal ini dimungkinkan karena banyak faktor, terutama dalam pola hidup yang tidak sehat (istirahat tidak teratur, makanan yang kurang sehat), disamping juga disebabkan karena faktor lingkungan, ekonomi dan tekanan atau tuntutan pekerjaan (stress).(6)

3. Berdasarkan Usia

Gambar II: Diagram Jumlah dan Persentase Penggunaan Obat Narkotika



Penggunaan obat narkotika berdasarkan usia yang terbanyak rata – rata pada umur >45 tahun dengan 37,84%. Dimana usia tersebut merupakan fase tubuh manusia banyak mengalami penurunan kesehatan. Salah satu menurunnya kesehatan antara lain penyakit gagal ginjal kronis, penggunaan terapi gagal ginjal kronis sangat membutuhkan terapi narkotika dalam penanganan anti nyeri atau depresi.(6)


4. Berdasarkan nama obat

Tabel II : Jumlah dan Persentase Penggunaan Obat Narkotika Berdasarkan Nama Obat di Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit X kota Pekanbaru Pada Periode Agustus 2022 sampai Oktober 2022.

No	Nama Obat	Jumlah	Persentase
1	Codein 10 mg	1.131	26,56%
2	Codein 15 mg	2.003	47,05%
3	Codein 20 mg	436	10,24%
4	Durogesic 12 mcg	25	0,59%
5	Codipront cap	548	12,87%
6	m exp cap	75	1,76%
7	MST 10 mg	10	0,23%
8	MST 15 mg	30	0,70%
Jumlah		4.258	100%

5. Berdasarkan nama obat

Gambar III: Diagram Jumlah dan Persentase Penggunaan Obat Narkotika Berdasarkan Nama Obat



Penggunaan obat narkotika terbanyak periode Agustus 2022 – Oktober 2022 adalah codein 15 mg tablet sebanyak 2003 tablet (47,05%). Ini sesuai dengan pemakaian codein terbanyak yang berhubungan dengan diagnose dari dokter spesialis penyakit dalam dan dari dokter spesialis paru. Codein sering digunakan oleh dokter spesialis di Rumah Sakit sebagai analgetik dan penekan rasa batuk pada pasien paru atau penyakit dalam. (13)


6. Berdasarkan Dokter Peresep

Tabel III: Jumlah dan Persentase Penggunaan Obat Narkotika Berdasarkan Dokter Peresep di Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit X kota Pekanbaru Pada Periode Agustus 2022 sampai Oktober 2022.

No	Dokter	Jumlah	Persentase
1	Sp.B	2	0,90%
2	Sp.Jp	15	6,76%
3	Sp.Ot	1	0,45%
4	Sp.P	102	45,94%
5	Sp.Pd	101	45,5%
6	Sp.S	1	0,45%
Jumlah		222	100 %

7. Berdasarkan Dokter Peresep

Gambar IV: Diagram Jumlah dan Persentase Penggunaan Obat Narkotika Berdasarkan Dokter Peresep



Selama periode Agustus 2022 – Oktober 2022 berdasarkan dokter spesialis peresep yang terbanyak pada spesialis paru 45,94%. Penggunaan obat narkotika terbanyak pada spesialis paru dikarenakan codein banyak digunakan sebagai antitusif karena codein memiliki kerja sentral pada pusat batuk di medulla. Selain itu codein memiliki efek ketergantungan yang rendah sehingga efek adiksi jarang terjadi. Codein digunakan untuk ISPA karena biasanya disertai dengan batuk dan sesak nafas sehingga codein digunakan sebagai terapi pendukung yang berfungsi untuk menekan batuk pada pusat batuk di otak.(13, 14)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang penggunaan obat narkotika di Depo Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit X kota Pekanbaru periode Agustus 2022 – Oktober 2022 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan obat narkotika lebih banyak digunakan oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan persentase perempuan 51,8% dan 48,2% laki - laki.
2. Berdasarkan usia, pasien dengan rentang umur >45 tahun adalah yang paling banyak menggunakan obat narkotika dengan persentase 37,84%. Lalu pasien dengan usia 31-45 tahun dengan persentase 31,08% . Usia <15 tahun dengan persentase 21,62% dan pasien umur 16-30 tahun dengan persentase terkecil 9,46%.
3. Berdasarkan jenis obat yang digunakan codein 15 mg adalah yang paling banyak digunakan dengan persentase 47,05%, lalu codein 10 mg 26,56%, codipront cap 12,87%, codein 20 mg 10,24%, codipront cum exp cap 1,76%, MST 15 mg 0,70%, durogesic 12mcg 0,59% dan persentase paling kecil adalah MST 10 mg 0,23%.
4. Berdasarkan dokter yang paling banyak meresepkan obat narkotika adalah Dokter Sp.P dengan persentase 45,94%, lalu Dokter Sp.PD 45,50%, Dokter Sp.JP 6,76%, Dokter Sp.B 0,90% dan persentase terkecil dokter meresepkan obat narkotika adalah Dokter Sp.Ot dan Sp.S yaitu 0,45%.

Saran

Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai diagnosa pasien pada penggunaan terapi obat narkotika sehingga dapat diketahui pola penyakit dan tindak lanjut yang perlu dilakukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, E., Nadia, A. M., & Eziah, I. L. (2017). Profil Peresepan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan OOT di RSUD Bunda Surabaya Periode Oktober-Desember 2017. Karya Tulis Ilmiah, Akademi Farmasi Surabaya.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2022). Nomor 24. Pedoman Pengelolaan Obat Dan Bahan Obat Yang Baik Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Jakarta.
- Gerald, M. E. (2008). American Hospital Formulary Service drug information (AHFS), drug information 2007.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1981). Keputusan Menteri Kesehatan No. 278 Pasal 13 Tentang Pencatatan Narkotika dan Psikotropika. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1997). Undang – Undang No. 5 Pasal 4. Tentang Ruang Lingkup dan Tujuan Pengaturan Narkotika dan Psikotropika. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Keputusan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Jakarta.
- Muttaqin, A. (2008). Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Sistem Pernafasan. Jakarta: Salemba Medika.
- Pahliva, E. (2018). Gambaran Penggunaan Obat Narkotika dan Psikotropika di Farmasi Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Periode Januari – Maret 2018. Karya Tulis Ilmiah, Akademi Farmasi Samarinda.
- Trisna, M., Fika, R., Setiawan, B., & Triciana, V. (2023). Evaluation of patient's knowledge level towards rationality of analgesic swamedication drug use in pharmacy x Batam city. *Science Midwifery*, 11(3), 517-526. <https://doi.org/10.35335/midwifery.v11i3.1329>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Nomor 35. Tentang Narkotika. Jakarta.
- Wijono, D. (2000). Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Surabaya: Airlangga University Press.